



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 5 /Daft.Pid.C/2022/PN Skl.

Catatan putusan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singkil, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **RUDI HANDOKO Alias RUDI Bin SUJARNO;**
Tempat Lahir : Pangkalan Susu;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu
Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Susunan Persidangan :

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn,..... Hakim;

H. Hasyim, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Singkil, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah :

1. Saksi Suparmin;
2. Saksi Heri Budi Widodo ;

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;

Bahwa terdapat barang bukti yang di perlihatkan di persidangan:

- 3 (Tiga) Karung/goni Berondolan Buah Kelapa Sawit Milik PT.NAFASINDO dengan total berat timbangan x harga perkilo yang sudah dilelang = 114 (seratus empat belas) kilogram x 3.300,00- =Rp376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis metic Merk BEAT dengan No.Pol BL 6425 RN warna Hitam Silver;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 5/Pid.C/2022/PN SkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

RUDI HANDOKO Alias RUDI Bin SUJARNO

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Karung/goni Berondolan Buah Kelapa Sawit Milik PT.NAFASINDO dengan total berat timbangan x harga perkilo yang sudah dilelang = 114 (seratus empat belas) kilogram x 3.300,00- =Rp376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Karena seluruh barang tersebut merupakan milik PT. Nafasindo maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nafasindo melalui Suparmin;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis metic Merk BEAT dengan No.Pol BL 6425 RN warna Hitam Silver. Karena barang bukti tersebut merupakan milik sdr. Muhammad Arifin Sagala yang sehari-hari digunakan oleh sdr. Muhammad Arifin Sagala untuk, maka Hakim berpendapat bahwa untuk tercapainya tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka tidaklah tepat apabila barang bukti berupa sepeda motor tersebut harus dirampas untuk negara, karena akan menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu sdr. Muhammad Arifin Sagala, terlebih lagi sepeda



motor tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mencari nafkah, maka berdasarkan rasa keadilan dan untuk tercapainya tujuan hukum serta kemanfaatan hukum, maka menurut hemat majelis hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu melalui sdr. Muhammad Arifin Sagala ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 364 KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HANDOKO Alias RUDI Bin SUJARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***pencurian ringan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Karung/goni Berondolan Buah Kelapa Sawit Milik PT.NAFASINDO dengan total berat timbangan x harga perkilo yang sudah dilelang = 114 (seratus empat belas) kilogram x 3.300,00- =Rp376.200,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nafasindo melalui Suparmin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis metic Merk BEAT dengan No.Pol BL 6425 RN warna Hitam Silver. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Muhammad Arifin Sagala;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Singkil dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Hasyim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dihadiri Penyidik pada Kepolisian Resor Aceh Singkil dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

H. Hasyim, S.H

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)